



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 11 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ;**
Tempat lahir : Tanjung Jone;
U m u r/tanggal lahir : 31 tahun / 17 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Patimura RT 029 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab.
Kutai Barat/ Jalan Mulawarman Kec. Melak Ilir Kab.
Kutai Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 14 Nopember 2016, Nomor SP.Han/75/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Nopember sampai dengan 04 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 01 Desember 2016, Nomor. B-2150/Q.4.19/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal : 12 Januari 2017 Nomor. PRIN-45/Q.4.19/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 19 Januari 2017 Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 17 Pebruari 2017;

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 13

Februari 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 18 Februari

2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 11/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 11/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 11/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM- 03/SDWR/TPUL/01/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin AMBO GAUQ** bersalah melakukan tindak pidana *“mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin AMBO GAUQ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiha) Subsidair 2 (dua)

bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubshishi diesel PS 135 warna kuning nomor polisi KT 8645 PH beserta kunci;
- 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 03/SDWR/TPUL/01/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ** pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Melak Ilir Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

HAL 3 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa masuk ke kawasan PT Gunung Bara Utama (PT GBU) melewati Jalan Hauling yang berada di wilayah Kampung Buyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat menuju ke lokasi pengambilan kayu milik Sdr. GONDRONG yang berada didalam kawasan hutan milik PT GBU untuk membeli kayu olahan, sesampainya di pondok Sdr. GONDRONG karena pada saat itu hujan deras Terdakwa beristirahat di pondok milik Sdr. GONDRONG baru keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 pukul 07.00 wita Terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan jenis Meranti dengan ukuran 2 x 20 cm panjang 4 m sebanyak 372 potong dari Sdr. GONDRONG, dimana Terdakwa membeli kayu olahan tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per m³, kayu olahan tersebut kemudian di muat oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH hingga selesai pada pukul 10.00 wita kemudian Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi pengambilan kayu yang berada di pinggir Jalan Hauling PT GBU Kampung Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH milik Terdakwa, sesampainya di STA 27 Jalan Hauling PT GBU mobil dum truck Terdakwa dihentikan oleh saksi PEDO (Kepala External PT GBU) dan saksi ROHMAD DWI (Koordinator Security PT GBU) kemudian saksi PEDO dan saksi ROHMAD DWI melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan dokumen kayu yang diangkut oleh Terdakwa, oleh karena kayu olahan yang diangkut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat maka Terdakwa dan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH diamankan oleh saksi PEDO dan saksi ROHMAD DWI, saksi ROHMAD DWI kemudian menghubungi saksi SAMIJAN (Security PT GBU) yang berada di STA 22 untuk merapat ke STA 27 membantu mengamankan Terdakwa, saksi ROHMAD DWI juga menghubungi saksi SOFYAN (Security PT GBU) yang berada di STA 37 untuk merapat ke STA 27 membawa air

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minim, kemudian datang 4 (empat) orang teman Terdakwa yang meminta saksi PEDO, saksi ROHMAD DWI, saksi SAMIJAN dan saksi SOFYAN untuk melepaskan Terdakwa akhirnya saksi ROHMAD DWI memberikan kunci dum truck dan Terdakwa berhasil pergi bersama dengan kayu olahan dalam 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH, lalu saksi PEDO, saksi ROHMAD DWI, saksi SAMIJAN dan saksi SOFYAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubar dan malam harinya pada tanggal 13 November 2016 pukul 01.00 wita saksi TAUFIQURRAHMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, dan saksi MATHIUS TONO yang merupakan anggota polisi Polres Kutai Barat yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan Terdakwa di Jalan Mulawarman Kec. Melak Ilir Kab. Kutai Barat namun kayu yang di muat didalam bak truk tersebut sudah di turunkan di serkal / penumpukan milik Terdakwa dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kayu olahan berbentuk papan tersebut tidak memiliki legalitas asal usul jenis kayu olahan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan tidak memiliki legalitas baik yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengangkutan kayu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan pengukuran kayu tangkapan Polres Kutai Barat oleh UPTD Kesatuan Pengelilaan Hutan Produksi Bongon pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pengukur Sdr. M. Aidil dan Sdr. M. Adenan Fauzi diperoleh kesimpulan bahwa kayu tersebut termasuk dalam kelompok Rimba Campuran (RC) memiliki ukuran 2.0x20x400 cm, Volume 5,9520 m³dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong;

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kegiatan pengangkutan kayu olahan berbentuk papan yang masuk dalam kelompok Rimba Campuran (RC) yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Negara mengalami kerugian sebesar :

- Kayu olahan $5,9520 \text{ M}^3 = 100/50 \text{ M}^3 \times 5,9520 \text{ M}^3 = 11,9040$ (kayu bulat)
- PSDH – $11,9040 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 45.000 = \text{Rp. } 570.240-$ (lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- DR – $11,9040 \text{ M}^3 \times 13,50 \text{ US } \$ / \text{ M}^3 = 160,704 \text{ US\$}$ (Seratus enam puluh koma tujuh nol empat Dolar US).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **PEDO Anak dari DUK**, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi menemukan ada kegiatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling Tambang Batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa yang saksi tahu orang yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI.

HAL 6 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD DWI (Kepala security PT. GBU)

melakukan patroli dari arah pelabuhan menuju ke arah tambang kemudian setelah di STA 12 jalan houling PT. GBU kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH sedang dalam posisi berhenti lalu kami melihat dan mengetahui dump truck tersebut bermuatan kayu, setelah itu dump truck bermuatan kayu tersebut langsung pergi ke arah tambang kemudian kami berkoordinasi dengan pimpinan saksi dan kami mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyetopan terhadap dump truck tersebut;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran dan pada saat di STA 27 kami mendapatkan dump truck tersebut dan melakukan penyetopan dan langsung melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan dokumen kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. ROHMAD DWI menelpon Sdr. SAMIJAN yang berada di STA 22 meminta untuk merapat ke STA 27, lalu Sdr. ROHMAD DWI JUGA MENELPON Sdr. SOFYAN yang berada di STA 37 untuk merapat ke STA 27 untuk membawa air minum dan membantu mengamankan dump truck bermuatan kayu tersebut;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa RUSLAN EFFENDI, 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH tersebut adalah milik terdakwa RUSLAN EFFENDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya karena kami tidak melakukan penghitungan terhadap kayu olahan tersebut di STA 27.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RUSLAN EFFENDI bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI sendiri;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. RUSLAN EFFENDI pada saat itu kayu olahan tersebut akan dibawa ke Kecamatan Melak untuk dijual.
- Bahwa ada peraturan tertulis yang dibuat oleh manajemen PT. GBU untuk siapapun yang melintas tanpa ijin dari manajemen PT. GBU dilarang melintas di jalan houling PT. GBU terutama truck kayu dan truck sawit;

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dan tidak pernah mengizinkan terdakwa

RUSLAN EFFENDI untuk melewati jalan houling PT. GBU;

- Bahwa pada awalnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH beserta kayu olahan tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling tambang batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita datang 1 unit mobil avanza warna silver dengan 4 (empat) orang penumpang langsung marah-marah salah satunya membawa parang dan marah kepada kami dengan maksud untuk membebaskan / melepaskan Sdr RUSLAN EFENDI beserta 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut dan akhirnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut berhasil melarikan diri dari STA 27 keluar jalan houling PT. GBU menuju ke arah Bunyut Kecamatan Melak, karena pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. SOFYAN, Sdr. SAMIJAN diancam dan dipukul oleh 4 (empat) orang yang mengaku kayu tersebut miliknya, dan minta agar kayu yang dibawa terdakwa RUSLAN EFFENDI untuk dilepaskan dan setelah truck bermuatan kayu tersebut melarikan diri dan 4 orang yang mengaku bahwa kayu tersebut milik mereka juga sudah pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan pimpinan kami, lalu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. SOFYAN, Sdr. SAMIJAN melaporkan kejadian ancaman dan pemukulan ke Polres Kubar lalu dilakukan pengejaran oleh anggota Polres Kubar dan terdakwa RUSLAN EFFENDI langsung diamankan di rumahnya di Kecamatan Melak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. **ROHMAD DWI Bin JAIMIN (alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 8 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pematik diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi menemukan ada kegiatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling Tambang Batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempam Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa orang yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr. PEDO (Kepala Eksternal PT. GBU) melakukan patroli dari arah pelabuhan menuju ke arah tambang kemudian setelah di STA 12 jalan houling di STA 12 jalan houling PT. GBU kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH sedang dalam posisi berhenti lalu kami melihat dan mengetahui dump truck tersebut bermuatan kayu, setelah itu dump truck bermuatan kayu tersebut langsung pergi ke arah tambang kemudian kami berkoordinasi dengan pimpinan saksi dan kami mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyetopan terhadap dump truck tersebut;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran dan pada saat di STA 27 kami mendapatkan dump truck tersebut dan melakukan penyetopan dan langsung melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan dokumen kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. ROHMAD DWI menelpon Sdr. SAMIJAN yang berada di STA 22 meminta untuk merapat ke STA 27, lalu Sdr. ROHMAD DWI JUGA MENELPON Sdr. SOFYAN yang berada di STA 37 untuk merapat ke STA 27 untuk membawa air minum dan membantu mengamankan dump truck bermuatan kayu tersebut;

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa RUSLAN EFFENDI, 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH tersebut adalah milik terdakwa RUSLAN EFFENDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya karena kami tidak melakukan penghitungan terhadap kayu olahan tersebut di STA 27.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RUSLAN EFFENDI bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI sendiri;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. RUSLAN EFFENDI pada saat itu kayu olahan tersebut akan dibawa ke Kecamatan Melak untuk dijual.
 - Bahwa ada peraturan tertulis yang dibuat oleh manajemen PT. GBU untuk siapapun yang melintas tanpa ijin dari manajemen PT. GBU dilarang melintas di jalan houling PT. GBU terutama truck kayu dan truck sawit;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dan tidak pernah mengizinkan terdakwa RUSLAN EFFENDI untuk melewati jalan houling PT. GBU;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH beserta kayu olahan tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling tambang batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempang Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita datang 1 unit mobil avanza warna silver dengan 4 (empat) orang penumpang langsung marah-marah salah satunya membawa parang dan marah kepada kami dengan maksud untuk membebaskan / melepaskan Sdr RUSLAN EFENDI beserta 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut dan akhirnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut berhasil melarikan diri dari STA 27 keluar jalan houling PT. GBU menuju ke arah Bunyut Kecamatan Melak, karena pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. SOFYAN, Sdr. SAMIJAN diancam dan dipukul oleh 4 (empat) orang yang mengaku kayu tersebut

HAL 10 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, dan minta agar kayu yang dibawa terdakwa RUSLAN EFFENDI untuk dilepaskan dan setelah truck bermuatan kayu tersebut melarikan diri dan 4 orang yang mengaku bahwa kayu tersebut milik mereka juga sudah pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan pimpinan kami, lalu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. SOFYAN, Sdr. SAMIJAN melaporkan kejadian ancaman dan pemukulan ke Polres Kubar lalu dilakukan pengejaran oleh anggota Polres Kubar dan terdakwa RUSLAN EFFENDI langsung diamankan di rumahnya di Kecamatan Melak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **SOFYAN Anak dari ADANG** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa menemukan ada kegiatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling Tambang Batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI.
- Bahwa pada awalnya saksi piket siang berada di Pos 37 Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ditelpon oleh Sdr. ROHMAD DWI pada hari Sabtu 12 Nopember 2016 sekira 16.00 Wita untuk mengantarkan air minum dan membantu mengamankan truck yang bermuatan kayu di STA 27 jalan houling PT. GBU, kemudian sekira pukul 16.30 wita saya tiba di STA 27 dan saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH yang bermuatan kayu olahan;

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membantu mengamankan dump truck bermuatan kayu tersebut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa RUSLAN EFFENDI, 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH tersebut adalah milik terdakwa RUSLAN EFFENDI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya karena kami tidak melakukan penghitungan terhadap kayu olahan tersebut di STA 27.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RUSLAN EFFENDI bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI sendiri;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. RUSLAN EFFENDI bahwa saat itu kayu olahan tersebut akan dibawa ke Kecamatan Melak untuk dijual.
 - Bahwa ada peraturan tertulis yang dibuat oleh manajemen PT. GBU untuk siapapun yang melintas tanpa ijin dari manajemen PT. GBU dilarang melintas di jalan houling PT. GBU terutama truck kayu dan truck sawit.
 - Bahwa pada awalnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH beserta kayu olahan tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling tambang batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempang Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita datang 1 unit mobil avanza warna silver dengan 4 (empat) orang penumpang langsung marah-marah salah satunya membawa parang dan marah kepada kami dengan maksud untuk membebaskan / melepaskan Sdr RUSLAN EFENDI beserta 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut dan akhirnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut berhasil melarikan diri dari STA 27 keluar jalan houling PT. GBU menuju ke arah Bunyut Kecamatan Melak, karena pada saat itu saya bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. PEDO, Sdr. SAMIJAN

H.A.L 12 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dan dipukul oleh 4 (empat) orang yang mengaku kayu tersebut miliknya,

dan minta agar kayu yang dibawa terdakwa RUSLAN EFFENDI untuk dilepaskan;

- Bahwa setelah truck bermuatan kayu tersebut melarikan diri dan 4 orang yang mengaku bahwa kayu tersebut milik mereka juga sudah pergi dari tempat kejadian, kemudian saksi berkomunikasi dengan pimpinan kami;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. PEDO, Sdr. SAMIJAN melaporkan kejadian ancaman dan pemukulan ke Polres Kubar lalu dilakukan pengejaran oleh anggota Polres Kubar dan terdakwa RUSLAN EFFENDI langsung diamankan di rumahnya di Kecamatan Melak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **SAMIJAN Bin SARMIN** dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi menemukan ada kegiatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling Tambang Batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa orang yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI.
- Bahwa pada awalnya saksi piket siang berada di Pos STA 22 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ditelepon oleh Sdr. ROHMAD DWI pada hari Sabtu 12 Nopember 2016 sekira 16.00 Wita untuk merapat ke STA 27 jalan houling PT. GBU, kemudian sekira pukul 16.55 Wita saksi tiba di STA 27 dan saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH yang bermuatan kayu olahan lalu saksi membantu mengamankan dump truck bermuatan kayu tersebut.

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan terdakwa RUSLAN EFFENDI, 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH tersebut adalah milik terdakwa RUSLAN EFFENDI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya karena kami tidak melakukan penghitungan terhadap kayu olahan tersebut di STA 27.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RUSLAN EFFENDI bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI sendiri;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. RUSLAN EFFENDI bahwa saat itu kayu olahan tersebut akan dibawa ke Kecamatan Melak untuk dijual.
- Bahwa ada peraturan tertulis yang dibuat oleh manajemen PT. GBU untuk siapapun yang melintas tanpa ijin dari manajemen PT. GBU dilarang melintas di jalan houling PT. GBU terutama truck kayu dan truck sawit.
- Bahwa pada awalnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH beserta kayu olahan tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di STA 27 Jalan Houling tambang batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Sempun Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian sekira jam 17.00 Wita datang 1 unit mobil avanza warna silver dengan 4 (empat) orang penumpang langsung marah-marah salah satunya membawa parang dan marah kepada kami dengan maksud untuk membebaskan / melepaskan Sdr RUSLAN EFENDI beserta 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut dan akhirnya terdakwa RUSLAN EFFENDI dan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH beserta kayu olahan tersebut berhasil melarikan diri dari STA 27 keluar jalan houling PT. GBU menuju ke arah Bunyut Kecamatan Melak, karena pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. SOFYAN, Sdr. PEDO diancam dan dipukul oleh 4 (empat) orang yang mengaku kayu tersebut miliknya, dan minta agar kayu yang dibawa terdakwa RUSLAN EFFENDI untuk dilepaskan dan setelah truck bermuatan kayu tersebut melarikan diri dan 4 orang yang mengaku bahwa kayu

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik mereka juga sudah pergi dari tempat kejadian, kemudian saya berkomunikasi dengan pimpinan kami, lalu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAD, Sdr. SOFYAN, Sdr. PEDO melaporkan kejadian ancaman dan pemukulan ke Polres Kubar lalu dilakukan pengejaran oleh anggota Polres Kubar dan terdakwa RUSLAN EFFENDI langsung diamankan di rumahnya di Kecamatan Melak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **TAUFIQURRAHMAN Bin SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 15.00 wita saksi mendapatkan informasi dari seorang anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. GBU yaitu saksi BRIPDA ROY MANURUNG dan saksi PEDO serta 3 (tiga) orang security lainnya yang melaksanakan Pengamanan di PT. GBU bahwa telah diamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH yang melintas di jalan Houling PT. GBU KM. 24 Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH tersebut bermuatan Kayu yang di duga merupakan hasil illegal Logging, sekira jam 17.00 wita truk tersebut berhasil keluar dari jalan Houling kemudian saksi bersama personel Sat Reskrim Polres Kutai Barat lainnya mendatangi Tempat Kejadian tersebut dan langsung melakukan pencarian 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan supir yang memuat Kayu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu pukul 01.00 saksi bersama personel Sat Reskrim Polres Kutai Barat lainnya yang melakukan pencarian tersebut menemukan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna

H.A.L 15 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan supir yang bernama Terdakwa RUSLAN

EFFENDI di Jl. Mulawarman Kel. Melak Ilir Kab. Kutai Barat namun kayu yang di muat di dalam bak truck tersebut sudah di turunkan di serkal / penumpukan milik Terdakwa;

- Bahwa kayu tersebut berjumlah 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa kayu olahan jenis Kayu Meranti tersebut berasal darimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti tersebut dia beli dari Sdr. GONDRONG di Kamp. Tokong kawasan Tambang PT. GBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman Kel. Melak ilir Kab. Kutai Barat dan pada saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui di serkal / penumpukan milik Terdakwa di Jl. Mulawarman Kec. Melak Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdapat 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti yang saudara beli dari Sdr. GONDRONG di Kamp. Tokong kemudian terdakwa muat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati Jl. Houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan Danum;
- Bahwa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa

HAL 16 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kayu tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil

Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645

PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai

Barat tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki legalitas asal Usul jenis kayu olahan meranti tersebut;

- Bahwa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai Barat tersebut di dapatkan dengan cara membeli dengan seorang bernama Sdr. GONDRONG di Kamp. Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa di tempat perkara 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai Barat tersebut akan dijual kembali kepada pembeli dengan harga 1 Kubik (62 enam puluh dua lembar) Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan dan menemukan 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Sdr. RUSLAN EFFNDI menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai Barat tersebut Pelapor kemudian mengamankan, membawa Terdakwa dan Barang bukti 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x

H.A.L 17 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan dan 1 (satu) unit

Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT

8645 PH untuk dilakukan proses Penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **M. NUGROHO W Bin SUKIMUN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 15.00 wita saksi mendapatkan informasi dari seorang anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. GBU yaitu saksi BRIPDA ROY MANURUNG dan saksi PEDO serta 3 (tiga) orang security lainnya yang melaksanakan Pengamanan di PT. GBU bahwa telah diamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH yang melintas di jalan Houling PT. GBU KM. 24 Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH tersebut bermuatan Kayu yang di duga merupakan hasil illegal Logging, sekira jam 17.00 wita truk tersebut berhasil keluar dari jalan Houling kemudian saksi bersama personel Sat Reskrim Polres Kutai Barat lainnya mendatangi Tempat Kejadian tersebut dan langsung melakukan pencarian 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan supir yang memuat Kayu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu pukul 01.00 saksi bersama personel Sat Reskrim Polres Kutai Barat lainnya yang melakukan pencarian tersebut menemukan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan supir yang bernama Terdakwa RUSLAN EFFENDI di Jl. Mulawarman Kel. Melak Ilir Kab. Kutai Barat namun kayu yang di

H.A.L 18 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat di dalam bak truck tersebut sudah di turunkan di serkal / penumpukan milik

Terdakwa;

- Bahwa kayu tersebut berjumlah 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa kayu olahan jenis Kayu Meranti tersebut berasal darimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti tersebut dia beli dari Sdr. GONDRONG di Kamp. Tokong kawasan Tambang PT. GBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman Kel. Melak ilir Kab. Kutai Barat dan pada saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui di serkal / penumpukan milik Terdakwa di Jl. Mulawarman Kec. Melak Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdapat 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti yang saudara beli dari Sdr. GONDRONG di Kamp. Tokong kemudian terdakwa muat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati Jl. Houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan Danum;
- Bahwa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai

Barat tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki legalitas asal Usul jenis kayu olahan meranti tersebut;

- Bahwa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai Barat tersebut di dapatkan dengan cara membeli dengan seorang bernama Sdr. GONDRONG di Kamp. Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa di tempat perkara 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai Barat tersebut akan dijual kembali kepada pembeli dengan harga 1 Kubik (62 enam puluh dua lembar) Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan dan menemukan 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan di serkal / penumpukan milik Terdakwa yang kayu tersebut di muat oleh Sdr. RUSLAN EFFNDI menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan melewati jalan houling PT. GBU KM 24 Kamp. Jengan danum kab. Kutai Barat tersebut Pelapor kemudian mengamankan, membawa Terdakwa dan Barang bukti 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu dengan diameter ukuran 2 x 20 Cm dan panjang 4 M jenis Kayu Meranti berbentuk papan dan 1 (satu) unit

HAL 20 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna Kuning Nomor Polisi KT

8645 PH untuk dilakukan proses Penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **MURWAN Anak dari NYIRAU**, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. ROHMAD coordinator security PT. GBU, bahwa ada orang yang melakukan kegiatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan orang tersebut adalah terdakwa RUSLAN EFFENDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana serta bagaimana kejadiannya karena karena pada saat itu saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saksi piket malam mulai jam 18.00 wita hingga jam 06.00 wita, saksi piket di pos 22 PT. GBU dan pada hari Sabtu 12 Nopember 2016 saya piket malam mulai jam 18.00 wita hingga jam 06.00 wita, saksi piket di pos 37 PT. GBU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa RUSLAN EFFENDI mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di PT. GBU tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan 1 (satu) unit dump truck yang bukan kendaraan operasional PT. GBU yang masuk ke wilayah kerja PT. GBU
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sejumlah uang kepada sopir truck yang bukan kendaraan operasional PT. GBU yang mau masuk ke dalam wilayah kerja PT. GBU
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perintah lisan dari manajemen PT. GBU untuk kendaraan umum dilarang melintas di jalan houling PT. GBU tanpa ijin dari manajemen PT. GBU;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

H.A.L 21 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama BILMAR DAULAT Anak Dari ERNIS SITORUS, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan diperiksa dalam perkara mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa, Ahli menerangkan bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 1984 dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Resort III Kutai Barat sejak tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa, Ahli menerangkan untuk prosedur kepemilikan kayu dapat diperoleh dari pembelian / lelang, dapat diperoleh dari pemanfaatan lahan hak, dapat diperoleh dengan proses perijinan;
- Bahwa, Ahli menerangkan adapun jenis perijinan berupa IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), Ijin Industri primer, IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), dan IUPHHK (Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa, Ahli menerangkan pembelian di tempat penampungan terdaftar, ikut sebagai peserta lelang dan pembelian pada masyarakat yang memiliki kayu dari lahan hak;
- Bahwa, Ahli menerangkan setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P43/Menlhk-Setjend/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam yaitu Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK di luar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Pengangkutan lanjutan dari TPK di luar menuju industri menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa, Ahli menerangkan setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P21/Menlhk-II/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak yaitu Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan

HAL 22 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, mengikuti ketentuan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam. Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) yang dikeluarkan oleh Karyawan Perusahaan yang sudah diberi ijin oleh Dinas Kehutanan/Tenaga teknis (Ganis);
- Bahwa, Ahli menerangkan setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak;
 - Bahwa, Ahli menerangkan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, manga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengo dan petai.
 - Bahwa, Ahli menerangkan SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri
 - Bahwa, Ahli menerangkan jika terbukti hasil hutan kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UURI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e) Jo pasal 83 ayat (1) huruf (b) "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa, Ahli menerangkan jika kayu tersebut terbukti berasal dari hutan Negara yang tidak termasuk pasal 3 dan 5 PermenHut No. P 52 tahun 2014 dan diperdagangkan maka kayu tersebut dapat dikatakan merugikan Negara

HAL 23 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e) Jo pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU

RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa, Ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 44/Men LHK - Setjend/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, PNT, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran IPK dapat dijelaskan sebagai berikut kerugian yang ditimbulkan dapat melalui perhitungan bahwa untuk pembayaran PSDH dan DR dihitung berdasarkan kubikasi kayu bulat, sedangkan Rendeman untuk jenis kayu kelompok Meranti 60 %, sedangkan Rendeman untuk jenis kayu kelompok Rimba campuran 60 %, jenis kelompok kayu indah 50 %, besarnya PSDH untuk jenis kelompok kayu Meranti sebesar Rp.60.000/M³ (enam puluh ribu per meter kubik), DR 16 US \$ / M³, besarnya PSDH untuk jenis kelompok kayu Rimba Campuran sebesar Rp.45.000/M³ (empat puluh lima ribu per meter kubik), DR 13,50 US \$ / M³, untuk jenis kelompok kayu Indah PSDH sebesar Rp.120.000/M³ (Seratus dua puluh ribu per meter kubik), DR 18 US \$ / M³, sehingga apabila ada orang yang melakukan kepemilikan kayudan pengangkutan jenis kayu rimba campuran yang mana kayu rimba campuran masih dalam kelompok kayu rimba campuran maka dapat diketahui kerugian Negara adalah :

- Kayu olahan $5,9520 \text{ M}^3 - 100/50 \text{ M}^3 \times 5,9520 \text{ M}^3 = 11,9040$ (kayu bulat)
- PSDH – $11,9040 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 45.000 = \text{Rp. } 570.240,-$ (lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah)
- DR – $11,9040 \text{ M}^3 \times 13,50 \text{ US } \$ / \text{M}^3 = 160,704 \text{ US } \$$ (seratus enam puluh koma tujuh nol empat Dollar US)

- Bahwa, Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

H.A.L 24 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menerangkan untuk barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik berupa 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran termasuk hasil hutan berupa kayu dan untuk mengangkut ataupun menguasainya perlu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu olahan (SKSHHK-KO)
- Bahwa, Ahli menerangkan untuk kayu rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P21/Menlhk-II/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Lahan, apakah itu berupa sertifikat, Leter C, Girik, surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai penguasaan tanah/ lahan;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RUSLAN EFENDI Bin AMBO GAUQ** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Houling tambang batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut seorang diri, dan terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8645 PH.
- Bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa dan pemilik 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning KT. 8645 PH adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Jumlah kayu olahan berbentuk papan tersebut adalah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 cm panjang 4 M atau sekitar 6 (enam) kubik dan jenisnya adalah kayu jenis Meranti;

H.A.L 25 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan berbentuk papan tersebut saya beli dari Sdr. GONDRONG di hutan yang berada di pinggir jalan houling PT. GBU daerah Kampung Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. GONDRONG memperoleh kayu tersebut, yang terdakwa ketahui Sdr. GONDRONG bekerja menyenso kayu di hutan.
- Bahwa terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perkubik.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali ke masyarakat yang mau membeli kayu tersebut di melak.
- Bahwa kayu olahan berbentuk papan tersebut akan saya jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah;
- Bahwa kayu olahan berbentuk papan tersebut terdakwa bawa melewati Jalan Houling PT. GBU KM 24 Kampung Jengan Danum dan kemudian terdakwa bawa ke serkal / penumpukan milik terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mulawarman Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa setelah sampai di rumah, kayu olahan berbentuk papan tersebut diturunkan dari dalam mobil dump truck dan diletakkan di depan rumah terdakwa, kemudian pada hari minggu beberapa anggota Kepolisian dari Polres Kutai Barat mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan mengenai kayu olahan papan di depan rumah terdakwa, kemudian kayu olahan tersebut dimuat kembali ke dalam dump truck dan dibawa ke Polres Kutai Barat.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan papan tersebut, terdakwa tidak memiliki surat atau legalitas dari pihak yang berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 12.00 Wita saat terdakwa melintas di Jalan Houling tambang batubara PT. GBU (Gunung Bara Utama) wilayah Kampung Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan dump truck bermuatan kayu diamankan oleh anggota Kepolisian yang

HAL 26 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pengamanan di PT. GBU serta 4 (empat) orang security lainnya

yang melaksanakan pengamanan di PT. GBU;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan Sdr. Sugiarto (anggota polisi) untuk membantu membebaskan terdakwa dan truck terdakwa yang bermuatan kayu tersebut kemudian setelah Sdr. Sugiarto datang bersama dengan anak buahnya terdakwa berserta truck bermuatan kayu bisa bebas dan melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Mulawarman Kelurahan Melak Iilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 01.00 Wita beberapa anggota kepolisian datang ke rumah terdakwa di Jalan Mulawarman Kecamatan Melak Iilir Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pemeriksaan dan terdakwa ditangkap serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH tersebut adalah mobil truck yang terdakwa gunakan untuk mengangkut 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 cm panjang 4 M jenis kayu Meranti yang melewati Jl. Houling PT. GBU KM 24 Kampung Jengan Danum dan kemudian saya bawa ke serkal / penumpukan milik terdakwa di rumah terdakwa Jl. Mulawarman Kecamatan Melak Iilir Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 cm panjang 4 M jenis kayu Meranti adalah kayu milik saya tanpa memiliki surat atau legalitas dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubsishi diesel PS 135 warna kuning nomor polisi KT 8645 PH beserta kunci;

HAL 27 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengukuran Kayu Tangkapan Polres Kutai Barat oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pengukur Sdr. M. Aidil dan Sdr. M. Adenan Fauzi diperoleh kesimpulan bahwa kayu tersebut termasuk dalam kelompok Rimba Campuran (RC) memiliki ukuran 2.0 cm x 20 cm x 400 cm, Volume 5,9520 M³ dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa masuk ke kawasan PT Gunung Bara Utama (PT GBU) melewati Jalan Hauling yang berada di wilayah Kampung Buyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat menuju ke lokasi pengambilan kayu milik Sdr. GONDRONG yang berada didalam kawasan hutan milik PT GBU untuk membeli kayu olahan;
- Bahwa sesampainya di pondok Sdr. GONDRONG karena pada saat itu hujan deras Terdakwa beristirahat di pondok milik Sdr. GONDRONG baru keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 pukul 07.00 wita Terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan jenis Meranti dengan ukuran 2 x 20 cm panjang 4 m

HAL 28 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 372 potong dari Sdr. GONDRONG, dimana Terdakwa membeli kayu

olahan tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per m³;

- Bahwa kayu olahan tersebut kemudian di muat oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH hingga selesai pada pukul 10.00 wita kemudian Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi pengambilan kayu yang berada di pinggir Jalan Hauling PT GBU Kampung Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di STA 27 Jalan Hauling PT GBU mobil dum truck Terdakwa dihentikan oleh saksi PEDO (Kepala External PT GBU) dan saksi ROHMAD DWI (Koordinator Security PT GBU) kemudian saksi PEDO dan saksi ROHMAD DWI melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan dokumen kayu yang diangkut oleh Terdakwa, oleh karena kayu olahan yang diangkut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat maka Terdakwa dan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH diamankan oleh saksi PEDO dan saksi ROHMAD DWI, saksi ROHMAD DWI kemudian menghubungi saksi SAMIJAN (Security PT GBU) yang berada di STA 22 untuk merapat ke STA 27 membantu mengamankan Terdakwa, saksi ROHMAD DWI juga menghubungi saksi SOFYAN (Security PT GBU) yang berada di STA 37 untuk merapat ke STA 27 membawa air minum, kemudian datang 4 (empat) orang teman Terdakwa yang meminta saksi PEDO, saksi ROHMAD DWI, saksi SAMIJAN dan saksi SOFYAN untuk melepaskan Terdakwa akhirnya saksi ROHMAD DWI memberikan kunci dum truck dan Terdakwa berhasil pergi bersama dengan kayu olahan dalam 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH,
- Bahwa kemudian saksi PEDO, saksi ROHMAD DWI, saksi SAMIJAN dan saksi SOFYAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubar dan malam harinya pada

HAL 29 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2016 pukul 01.00 wita saksi TAUFIQURRAHMAN Bin

SYARIFUDDIN, saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, dan saksi MATHIUS TONO yang merupakan anggota polisi Polres Kutai Barat yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan Terdakwa di Jalan Mulawarman Kec. Melak Ilir Kab. Kutai Barat namun kayu yang di muat didalam bak truk tersebut sudah di turunkan di serkal / penumpukan milik Terdakwa dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kayu olahan berbentuk papan tersebut tidak memiliki legalitas asal usul jenis kayu olahan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan tidak memiliki legalitas baik yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengangkutan kayu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan pengukuran kayu tangkapan Polres Kutai Barat oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pengukur Sdr. M. Aidil dan Sdr. M. Adenan Fauzi diperoleh kesimpulan bahwa kayu tersebut termasuk dalam kelompok Rimba Campuran (RC) memiliki ukuran 2.0x20x400 cm, Volume 5,9520 m³dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

HAL 30 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

H.A.L 31 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap

HAL 32 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang disini adalah Terdakwa **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ**, yang dengan

demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB), b.Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa masuk ke kawasan PT Gunung Bara Utama (PT GBU) melewati Jalan Hauling yang berada di wilayah Kampung Buyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat menuju ke lokasi pengambilan kayu milik Sdr. GONDRONG yang berada didalam kawasan hutan milik PT GBU untuk membeli kayu olahan dan sesampainya di pondok Sdr. GONDRONG karena pada saat itu hujan deras Terdakwa beristirahat di pondok milik Sdr. GONDRONG baru keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 pukul 07.00 wita Terdakwa membeli kayu olahan berbentuk papan jenis Meranti dengan ukuran 2 x 20 cm panjang

HAL 33 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 m sebanyak 372 potong dari Sdr. GONDRONG, dimana Terdakwa membeli kayu

olahan tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per m³;

Menimbang, bahwa kayu olahan tersebut kemudian di muat oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH hingga selesai pada pukul 10.00 wita kemudian Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi pengambilan kayu yang berada di pinggir Jalan Hauling PT GBU Kampung Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman Kel. Melak Iir Kec. Melak Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH milik Terdakwa dan sesampainya di STA 27 Jalan Hauling PT GBU mobil dum truck Terdakwa dihentikan oleh saksi PEDO (Kepala External PT GBU) dan saksi ROHMAD DWI (Koordinator Security PT GBU) kemudian saksi PEDO dan saksi ROHMAD DWI melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan dokumen kayu yang diangkut oleh Terdakwa, oleh karena kayu olahan yang diangkut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat maka Terdakwa dan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH diamankan oleh saksi PEDO dan saksi ROHMAD DWI, saksi ROHMAD DWI kemudian menghubungi saksi SAMIJAN (Security PT GBU) yang berada di STA 22 untuk merapat ke STA 27 membantu mengamankan Terdakwa, saksi ROHMAD DWI juga menghubungi saksi SOFYAN (Security PT GBU) yang berada di STA 37 untuk merapat ke STA 27 membawa air minum, kemudian datang 4 (empat) orang teman Terdakwa yang meminta saksi PEDO, saksi ROHMAD DWI, saksi SAMIJAN dan saksi SOFYAN untuk melepaskan Terdakwa akhirnya saksi ROHMAD DWI memberikan kunci dum truck dan Terdakwa berhasil pergi bersama dengan kayu olahan dalam 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH, kemudian saksi PEDO, saksi ROHMAD DWI, saksi SAMIJAN dan saksi SOFYAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubar dan malam harinya pada tanggal 13 November 2016 pukul 01.00 wita saksi TAUFIQURRAHMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, dan saksi MATHIUS TONO yang merupakan anggota

HAL 34 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Polres Kutai Barat yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi PS 135 warna kuning Nomor Polisi KT 8645 PH dan Terdakwa di Jalan Mulawarman Kec. Melak Ilir Kab. Kutai Barat namun kayu yang di muat didalam bak truk tersebut sudah di turunkan di serkal / penumpukan milik Terdakwa dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan diameter ukuran 2 X 20 CM panjang 4 M jenis Kayu Meranti, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kayu olahan berbentuk papan tersebut tidak memiliki legalitas asal usul jenis kayu olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan tidak memiliki legalitas baik yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengangkutan kayu yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maupun FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan pengukuran kayu tangkapan Polres Kutai Barat oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pengukur Sdr. M. Aidil dan Sdr. M. Adenan Fauzi diperoleh kesimpulan bahwa kayu tersebut termasuk dalam kelompok Rimba Campuran (RC) memiliki ukuran 2.0x20x400 cm, Volume 5,9520 m³dengan jumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB) dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur

HAL 35 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“Mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubshishi diesel PS 135 warna kuning nomor polisi KT 8645 PH beserta kunci, 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

HAL 36 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

HAL 37 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Reklamasi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubshishi diesel PS 135 warna kuning nomor polisi KT 8645 PH beserta kunci;
 - 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar kayu olahan berbentuk papan.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: RABU tanggal 22 FEBRUARI 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I PUTU SUYOGA, S.H.M.H dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh ARIA WIDIA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh

HAL 38 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

ARIA WIDIA, S.H.

HAL 39 PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2017/PN.SDW